

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan momen sakral yang membawa nama Tuhan YME. sebagai entitas untuk mempersatukan kedua insan bernama manusia dengan tujuan utamanya adalah menundukkan pandangan serta membentengi diri dari perbuatan keji dan kotor yang dapat menjatuhkan diri ke jurang kebinasaan. Perihal konsep tersebut tentunya sudah Allah sampaikan melalui firman-Nya sebagaimana dijelaskan dalam QS. an Nuur/24: 30.<sup>1</sup>

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Menurut Ibnu Kastir dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat di atas merupakan perintah dari Allah SWT. yang ditujukan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar mereka menahan pandangan matanya terhadap hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Janganlah mereka melihat kecuali kepada apa yang dihalalkan bagi mereka untuk dilihat, dan hendaklah mereka menahan pandangannya dari yang bukan mahram.<sup>2</sup> Oleh karena itulah, apabila pandangan mata mereka melihat sesuatu yang diharamkan tanpa sengaja, hendaklah ia memalingkan pandangan matanya dengan segera darinya.

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemah*, (Wonogiri: UD. Insan Mulia Kreasi, 2019), 353.

<sup>2</sup> Tafsir Ibnu Katsir, *Terjemah Al-Qur'an, Tafsir Al Qur'an, Ilmu Al Qur'an, Software Al Qur'an, Ebook Al Qur'an, Tilawah Al Qur'an, Murattal Al Qur'an*. [Http:// www. ibnukatsironline. com/2015/07/tafsir-surat-nur-ayat-30.html](http://www.ibnukatsironline.com/2015/07/tafsir-surat-nur-ayat-30.html). Banjarmasin: 01 November 2021. Pukul: 08.45 WITA.

Berdasarkan tafsir di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat anjuran kuat mengenai kewajiban bagi laki-laki yang beriman untuk menahan pandangan bagi mereka yang belum mampu untuk menikah, dan tentu sebaliknya hal tersebut juga berlaku bagi mereka yang sudah menikah untuk menundukkan pandangan terhadap yang bukan mahram.

Perihal konsep pernikahan dan menundukkan pandangan terhadap mereka yang bukan mahram sebagaimana ayat Alquran di atas tentu juga telah disampaikan Rasulullah Saw. melalui sebuah hadisnya yang telah dikemukakan oleh Abdullah bin Mas'ud:<sup>3</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاعَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفُرُوجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَعٌ (رواه البخاري و غيره)

Menurut Dedi Junaidi dalam karyanya yang berjudul *Bimbingan Perkawinan* memberikan penjelasan bahwa hadis di atas memberikan isyarat dari adanya sebuah pernikahan yaitu untuk menjaga diri dan kerusakan akhlak.<sup>4</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan satu akad yang dilakukan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman hidup dalam rumah tangga.

---

<sup>3</sup> Adib Bisri Mushthofa, *Terj. Sahih Muslim*, (Semarang CV. Asy-Syifa', 1993), jilid 2. 745.; Masrap Suhaemi dan Abu Laily Istiqamah, *Terj. Bulughul Maram*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 642.

<sup>4</sup> Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2018), 20.

Pernikahan merupakan ibadah yang sangat mulia dan suci. Maka dari itu, menikah tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Karena definisinya, pernikahan merupakan bentuk ibadah terpanjang yang harus dijaga hingga maut memisahkan. Sungguh, menikah merupakan satu impian bagi setiap orang khususnya anak muda zaman sekarang.

Zaman sekarang menikah muda seolah sudah menjadi tren yang begitu menggoda dan bahkan meresahkan, walaupun terkadang masyarakat beranggapan bahwa menikah muda (nikah usia dini) itu adalah sunnah yang dianjurkan. Namun apabila tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, maka pernikahan akan jauh dari kata sakinah dan rahmah, dalam arti akan berakhir dengan perceraian. Inilah salah satu alasan adanya penentuan batasan usia untuk melangsungkan pernikahan yaitu untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Menurut Eka Yuli Handayani menjelaskan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan pada usia di bawah ketentuan produktif, yaitu di bawah usia 19 tahun atau kurang dari 20 tahun bagi wanita dan untuk laki-laki laki kurang dari 25 tahun.<sup>6</sup> Pernyataan tersebut juga sejalan dengan pandangan WHO (*World Health Organization*) sebagai salah satu organisasi Internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB) yang telah mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan

---

<sup>5</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), 68.

<sup>6</sup> Eka Yuli Handayani, *Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*, (Jurnal Maternity and Neonatal. Vol. 1. No. 5, 2014), diakses: Banjarmasin, 01 November 2021. Pukul: 09.00 WITA.

wanita yang dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun.<sup>7</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik satu simpulan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum waktunya. Dengan kata lain, pernikahan dini adalah perkawinan di bawah umur yang target kesiapannya belum dikatakan maksimal baik dari segi persiapan mental, fisik, maupun persiapan materi.

Islam adalah agama yang datang dengan membawa segala kebaikan yang dalam ajarannya pun tidak memberikan batasan secara tegas mengenai usia pernikahan. Ketika seseorang telah mencapai usia baligh, mampu untuk bekerja dan berkecukupan, maka dia dianjurkan untuk segera menikah walaupun dalam usia yang relatif muda (tidak sesuai ketentuan Undang-Undang). Karena dalam definisi Islam, menikah diusia muda dipandang sebagai sesuatu yang halal dan boleh selagi dalam rukun pernikahan sesuai dengan syarat dan ketentuannya.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 jumlah pernikahan dini atau pernikahan anak pada tahun 2019 sebanyak 10,82 % persen. Kemudian pada tahun 2020 menurun walaupun tidak signifikan yaitu 10,18%. Hasil survei menunjukkan bahwa pernikahan diusia dini banyak terjadi di wilayah pedesaan. Tahun 2020, sebanyak 15,24% pernikahan anak terjadi di wilayah pedesaan sedangkan diperkotaan sebanyak 6,82%. Menurut Direktorat Jenderal

---

<sup>7</sup><https://www.google.com/search?q=pernikahan+dini+menurut+who&oq=nikah+dini+menur&aqs=chrome.4.0i512j69i57j0i22i3014j69i60l2.5491j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Banjarmasin, 01 November 2021. Pukul 09.00 WITA.

Badan Peradilan Agama sampai masa pandemi sekarang ini pun tercatat lebih dari 34 ribu dispensasi pernikahan dini.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil survei tersebut di atas, ditemukan data bahwa terdapat beberapa faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan perempuan Indonesia terpaksa memilih untuk menjalani pernikahan dini, diantaranya adalah:<sup>9</sup>

1. Faktor ekonomi. Berdasarkan data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan sehingga tidak jarang para orangtua memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan pria kaya dengan alasan untuk meningkatkan perekonomian keluarga;
2. Pola Asuh Keluarga. Fakta menunjukkan bahwa pola asuh keluarga juga menjadi penyebab pernikahan dini, seperti halnya seorang anak hasil korban perceraian yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Sehingga tidak jarang anak dari korban perceraian mencari kenyamanan di luar rumah untuk segera menikah supaya cepat keluar dari lingkungan yang dianggapnya toxic;
3. Rendahnya pengetahuan reproduksi. Hal ini juga menjadi penyebab munculnya pernikahan dini. Oleh karena itulah sudah seharusnya anak-anak dibekali dengan banyak pengetahuan, khususnya pengetahuan sex dan

---

<sup>8</sup> Willem Jonata, *Pernikahan Dini di Indonesia Masih Marak, Ketahui Faktor Penyebabnya*, Jumat, 17 September 2021 21:35 WIB. <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/09/17/pernikahan-dini-di-indonesia-masih-marak-ketahui-faktor-penyebabnya?page=4>. Diakses: Banjarmasin, 01 November 2021. Pukul 09.30 WITA.

<sup>9</sup> Willem Jonata, *Pernikahan Dini di Indonesia Masih Marak, Ketahui Faktor Penyebabnya*, Jumat, 17 September 2021 21:35 WIB. <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/09/17/pernikahan-dini-di-indonesia-masih-marak-ketahui-faktor-penyebabnya?page=4>. Diakses: Banjarmasin, 01 November 2021. Pukul 09.30 WITA.

reproduksi. Bahkan dengan hadirnya gaya pacaran yang kurang sehatpun juga menjadi penyumbang angka pernikahan dini;

4. Faktor Lingkungan Sosial. Kondisi lingkungan yang kurang stabilpun juga bisa dikata memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pernikahan dini. Bisa jadi karena terbawa arus pergaulan, desakan masyarakat sekitar, hingga tekanan dari orang tua yang ingin segera menggendong cucu;
5. Adat dan Budaya. Hal ini merupakan warisan yang sudah mentradisi secara turun temurun berlaku dibeberapa wilayah negara Indonesia, seperti halnya:
  - a. Wilayah Indramayu (kebanyakan gadis berusia 13-15 tahun sudah menikah, sibuk dengan urusan rumah tangga);
  - b. Wilayah Sulawesi Selatan tepatnya di daerah bernama Kodingareng, lokasinya bahkan tidak jauh dari kota Makassar. Tolok ukur pernikahan di tempat ini adalah jika wanita sudah mengalami menstruasi pertamanya, orang tua akan sibuk mencari pasangan untuk anaknya; dan
  - c. Selain dua daerah tersebut di atas tentu masih ada wilayah lain yang menikahkan anak usia belia dengan faktor penyebab yang beragam.
6. Mudahnya akses informasi. Kemudahan dalam mengakses informasi ternyata mempunyai dampak yang negatif. Terkadang bagi anak yang masih belum cukup umur dengan mudahnya mengakses konten-konten dewasa, ajakan nikah muda embel-embel agama, hingga informasi tentang seksualitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa faktor-faktor tersebut merupakan awal penyebab anak-anak perempuan untuk melakukan pernikahan dini.

Fenomena di atas juga terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya daerah Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk. Banyak dari orang tua yang juga ingin segera menikahkan perempuannya walaupun dengan kondisi yang masih muda. Beberapa faktor yang telah dikemukakan di atas tentu menjadi alasan para orang tua yang ada di Desa Gudang Tengah guna menikahkan anaknya, seperti: himpitan ekonomi, memperbaiki kemiskinan, pergaulan bebas, dan bahkan mengisolir stigma (pandangan) negatif terhadap status perawan tua.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Desa Gudang Tengah ditemukan data bahwa terdapat permasalahan mengenai pernikahan dini. Hasil survei menunjukkan bahwa pernikahan dini di wilayah tersebut umumnya terjadi pada usia anak yang masih muda, seperti diantaranya masih dalam status sebagai siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP), ada juga yang belum lulus sekolah sudah menikah, sehingga tidak lagi melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi lagi.

Permasalahan unik pun juga pernah terjadi di Desa Gudang Tengah, yaitu terdapat pasangan yang menikah muda, anak perempuannya berusia 15 tahun dan laki-laki berumur 20 tahun. Hal seperti ini mengingat peraturan tentu tidak mungkin dapat dilakukan, yang salah satu caranya dengan melakukan nikah *Sirri* (rahasia).<sup>10</sup> Karena itulah melihat konsep aturan yang berlaku dengan sangat disayangkan kegiatan pernikahan tersebut dilakukan dengan nikah *Sirri*.

---

<sup>10</sup> Kata siri berasal dari bahasa Arab yaitu *sirri* atau *sir* yang berarti rahasia. Keberadaan nikah siri dikatakan sah secara norma agama tetapi tidak sah menurut norma hukum, karena pernikahan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. [https://id.wikipedia.org/wiki/Nikah\\_siri#:~:text=Kata%20siri%20berasal%20dari%20bahasa,dicatat%20di%20Kantor%20Urusan%20Agama.Banjarmasin,01%20November%202021.Pukul%2009.40%20WITA.](https://id.wikipedia.org/wiki/Nikah_siri#:~:text=Kata%20siri%20berasal%20dari%20bahasa,dicatat%20di%20Kantor%20Urusan%20Agama.Banjarmasin,01%20November%202021.Pukul%2009.40%20WITA.)

Bercermin dari permasalahan di atas tentu kondisi tersebut sangatlah memprihatinkan dan merugikan pihak perempuan yang masih dalam kategori usia muda (masih tersentuh dalam dunia pendidikan). Bahkan pada sisi lain pun nikah muda mempunyai dampak yang signifikan dan kemungkinan besar akan terjadi pada setiap wanita pelaku pernikahan dini, seperti diantaranya: kesehatan mental wanita terganggu, dan bahkan wanita muda rentan akan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga kasus perceraian memungkinkan untuk sering terjadi. Meskipun demikian, disamping adanya efek negatif yang terjadi pada pelaku nikah dini, tentu pada dasarnya pernikahan dini juga mempunyai dampak positif yang pastinya bermanfaat bagi kalangan muda-mudi zaman sekarang yang bisa dikata sudah terlampau jauh dalam menjalani pergaulan.

Berpijak dari problematika tersebut di atas, yaitu permasalahan mengenai pernikahan dini tentu menurut hemat peneliti akan lebih menarik lagi jika dijadikan sebagai bahan dalam penelitian dengan judul bahasan "***Problematika Pernikahan Dini Di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk***".

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan sajian data yang telah dikemukakan pada latar belakang, dan untuk menghindari terjadinya miskonsepsi pada materi yang disampaikan, maka dari itu peneliti fokus penelitian ini ke dalam beberapa hal, yaitu:

1. Problematika pernikahan dini di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk.
3. Solusi pencegahan terjadinya pernikahan dini di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk.

#### C. Tujuan Penelitian

Berpijak dari latar belakang dan fokus penelitian di atas yang tentunya menghindari miskonsepsi perihal maksud permasalahan, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui problematika pernikahan dini di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk.
3. Mengetahui solusi pencegahan terjadinya pernikahan dini di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk.

#### D. Alasan Memilih Judul

Melihat dari permasalahan yang terjadi, yaitu tentang maraknya kasus pernikahan dini tentu ada beberapa alasan yang menyebabkan peneliti untuk mengangkatnya menjadi sebuah penelitian. Beberapa alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melihat maraknya pernikahan yang terjadi pada usia muda khususnya di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk, maka peneliti ingin mengetahui problematika yang menyebabkan terjadinya hal tersebut;
2. Melihat maraknya pernikahan yang terjadi pada usia muda khususnya di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk, maka peneliti juga ingin mengetahui faktor penyebab terjadinya hal tersebut; dan
3. Melihat maraknya pernikahan yang terjadi pada usia muda khususnya di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk, maka peneliti juga ingin mengetahui solusi pencegahan yang dapat dilakukan sehingga hal tersebut tidak akan terulang kembali mengingat dampak yang terjadi.

#### E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dengan dilakukannya penelitian ini tentu sangat diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan, baik dari sudut kajian teoritis maupun praktis kepada pihak-pihak terkait seperti:

1. Dari aspek teoritis tentu harapannya mampu memperkaya keilmuan dan wawasan terkait hal pernikahan dini, baik untuk peneliti sendiri sebagai disiplin ilmu pendidikan agama Islam, maupun menjadi literatur tambahan bagi peneliti selanjutnya, dan bahkan tidak menutup kemungkinan sajian ini menjadi pijakan dalam mendukung kegiatan program Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
2. Dari aspek praktis tentu dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi alur pikir (bahan informasi) para remaja, khususnya peneliti sendiri

terkait *kemaslahatan* maupun *kemudharatan* yang timbul dari pernikahan dini di usia muda sebagai bahan atau sumber data bagi peneliti. Sedangkan bagi pihak orang tua pun bisa dijadikan bahan pertimbangan yang matang dalam membuat keputusan untuk menikahkan anak-anaknya. Selanjutnya bagi pihak Masyarakat maupun Kantor Urusan Agama (KUA) setempat bisa saja dijadikan sebagai pengetahuan terkait perihal usia ideal untuk pernikahan, ketika sudah mengetahui dampak yang terjadi akibat pernikahan tersebut.

#### F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan salah satu sarana yang dilakukan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dalam memahami konsep judul dalam sebuah peneliti. Oleh karena itulah dalam pandangan peneliti pendefinisian terkait beberapa istilah dalam permasalahan sangat perlu untuk dilakukan. Berikut beberapa definisi operasional dalam tulisan ini:

1. Problematika adalah suatu persoalan yang muncul kepermukaan dan belum ditemukan penyelesaiannya.
2. Pernikahan dini adalah perkawinan yang terjadi sebelum waktunya. Yang dimaksud sebelum waktunya tersebut adalah waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan baik dari segi persiapan mental, fisik, maupun persiapan materi.
3. Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas wilayah sekitar 2,85 km<sup>2</sup> dan jumlah

penduduknya kurang lebih 2.670 jiwa. Desa Gudang Tengah merupakan wadah dari objek penelitian.

Dari beberapa definisi di atas tentu dapat ditarik simpulan bahwa yang dimaksud dengan *Problematika Pernikahan Dini Di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk* dalam kajian penelitian ini adalah persoalan yang terjadi di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk mengenai maraknya kasus pernikahan yang dilakukan oleh kalangan remaja bahkan anak-anak dalam usia yang sangat muda.

#### G. Penelitian Terdahulu

Salah satu fungsi adanya penelitian terdahulu dalam tulisan ini adalah sebagai pijakan dalam melakukan sebuah penelitian sejenis. Berdasarkan penelusuran data terkait beberapa literatur pendukung ditemukan data lapangan penunjang, seperti:

1. Munawar Sadali (2010) sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dengan satu karyanya yang berjudul "***Batas Minimal Usia Nikah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif***". Berdasarkan telaahan yang dilakukan dalam literaturnya, Munawar Sadali mengatakan bahwa kendatipun dalam Hukum Islam dan hukum Undang-Undang terdapat perbedaan mengenai batasan yang dimaksud tentu sudah menjadi kewajiban bagi orang tua agar lebih teliti dalam memilih pasangan yang cocok buat anak-anaknya mengingat permasalahan yang banyak terjadi dimasa sekarang semakin tahun semakin

miris, artinya benang merah yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah tegasnya batasan yang diberikan menurut Hukum Islam maupun Hukum Undang-Undang, kendatipun demikian jelas tentu sebagai orang tua harus berupaya melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya, lebih-lebih dalam memilihkan pasangan buat mereka. Hal tersebut tentu berbeda dengan konsep permasalahan yang peneliti lakukan yang lebih mengamati aktifitas lapangan yang terjadi perihal mengenai maraknya pernikahan dini (di bawah umur) yang bisa dinilai bahwa adanya nikah dini tersebut mempunyai dampak negatif ketika tidak diperhatikan lebih serius, walaupun sebaliknya juga terdapat dampak positif.

2. Sri Murni (2015) mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul ***“Dampak Pernikahan Dini terhadap Perilaku Sosial Keagamaan Di Dusun Nongkosawit Desa Kentengsari Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung”***. Berdasarkan telaahan yang dilakukan dalam literturnya, Sri Murni mengatakan bahwa dengan berlakunya nikah dini tersebut tentu menjadi penghambat besar bagi anak-anak khususnya dalam pengetahuan agama, sehingga sangat wajar anak menampilkan perilaku sosial yang tidak sejalan dengan ajaran dan perintah agama. Konsep seperti ini tentunya berbeda dengan fokus penelitian yang dilakukan yaitu mengamati dan menelaah duduk persoalan sehingga terjadinya pernikahan dini tersebut tanpa mempertimbangkan akibat terjadinya nikah dalam usia muda yang bisa dikata belum banyak kesiapan yang harus terpenuhi.

3. Fauzur Rahman (2019) mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Program Hukum Keluarga dengan judul Tesisnya “***Pernikahan Dini pada Masyarakat Banjar***”. Berdasarkan survei yang dilakukan tentu dalam tulisan ini terbagi dalam dua fokus pembahasan. Fauzur Rahman memberikan penjelasan bahwa masyarakat Banjar yang melakukan pernikahan dini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: tradisi, putus sekolah, sudah bekerja, hamil duluan akibat bebas bergaul, dan kehendak orang tua. Sedangkan dalam konsep *Maqasid al-Syariah* pernikahan dini dilakukan dengan dalih untuk menyalurkan syahwat dan memelihara diri dari kejahatan yang merusak. Berbeda bentuk penelitian yang peneliti lakukan yaitu hanya pada batasan Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar (dalam konteks batasan skripsi, bukan tesis). Walaupun dari segi teori bisa dikata hampir sama, namun dalam segi pernyataan responden (yang menjadi subjek dalam penelitian) dan telaahan tentu memiliki perbedaan.
4. Zainal Akli Ramadhan (2020) mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga dengan judul skripsinya yaitu “***Peran Orang Tua dalam Rumah Tangga Pasangan Pernikahan Dini di Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin***”. Berdasarkan data yang terhimpun bahwa dalam tulisan ini memberikan gambaran mengenai peran orang tua terhadap rumah tangga pasangan dini, seperti halnya: mulai dari membiayai kehidupan sehari-hari, memberikan modal usaha, menyediakan tempat tinggal, membantu mengasuh cucu dan lain sebagainya. Kemudian dalam tulisan ini juga memberikan

penjelasan mengenai dampak dari peran orang tua dalam kehidupan rumah tangga pasangan pernikahan dini. Hal tersebut tentu berbeda dengan konsep pemikiran yang peneliti lakukan maraknya kegiatan pernikahan dini (di bawah umur) yang dalam hal ini peneliti melakukan penggalian informasi kepada pihak masyarakat terkait sehingga menemukan jawaban atas problematika yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini tanpa memandang dampak yang kemungkinan terjadi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk penelitian yang dilakukan mempunyai distingsi yang bisa dikata hampir sama namun tidak serupa, bisa jadi ada kesamaan dalam konteks teori namun dari segi teknis dan tempat pelaksanaan dan telaahan pastinya berbeda. Karena definisinya yang menjadi pokok sajian dalam tulisan ini adalah mengenai duduk permasalahan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini dan upaya pencegahannya sehingga besar kemungkinan tidak akan terjadi lagi.

#### H. Sistematika Penulisan

Guna memberikan kejelasan terkait sajian (poin-poin) penting yang terdapat dalam penelitian, maka dibuatkanlah runtutan dari sistematika penulisan dengan tujuan untuk memudahkan dalam melakukan pemahaman terkait. Berikut urutan setiap permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini.

**BAB I : Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Alasan Memilih Judul, Kegunaan Penelitian,**

Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

- BAB II : Kajian Pustaka, meliputi: Pengertian Pernikahan Dini, Anjuran Menikah Dini, Tujuan Menikah Dini, Hikmah Menikah Dini, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini, dan Problematika Pernikahan Dini.
- BAB III : Metode Penelitian, yang meliputi: Jenis dan Pendekatan Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data (TPD), Analisis Data, dan Langkah-Langkah Pengumpulan Data.
- BAB IV : Laporan Hasil Penelitian yang meliputi: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Penyajian Data dan Analisis Data.
- BAB V : Penutup, yang terdiri dari: Simpulan dan Saran-saran.